



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp/ Fax. (021) 7587 5227.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 421.3/ 839.2 -Dispemd/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA
SMK NEGERI 4 KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Tangerang Selatan telah terpenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, yaitu berkedudukan di Kelurahan Jombang Rawa Lele Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Atas;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin untuk mendirikan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di Kelurahan Jombang Rawa Lele Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Ajaran 2012/2013

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, dan apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan, izinya akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 02 Mei 2012



Drs. H. MATHODAH S., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- d. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- e. Walikota Tangerang Selatan;
- f. Irjen Kemendikbud di Jakarta;
- g. Dirjen Mandikbud di Jakarta;
- h. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemendikbud di Jakarta;
- i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.